



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 181/KPTS/408.21/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/116/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/116/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/116/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/116/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITRAN

NOMOR : 188.45/181/KPTS/408.21/ 2015

TANGGAL : 30 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN SISTIM INFORMASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	MARSANDI, SH, M.Si	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	ARIS SETYADI, S.Sos, MM	Kepala Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Koordinator Kecamatan	a. DJOKO PUTRO PURNOMO, S.Sos, M.Si	Csroat Donorojo
		b. Drs. SUMORO HADI, M.Si	Camat Punung
		c. Drs. JOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
		d. SUGENO WIDODO, S.Sos	Camat Pacitan
		e. M. FATKHUROHMAN, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung
		f. AHMAD TAUFAN, S.Sos	Camat Arjosari
		g. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, M.Si	Camat Nawangan
		h. MUNIRUL ICHWAN, S.STP	Camat Bandar
		i. HERI SETIYONO, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
		j. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Camat Tulakan
		k. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
5.	Anggota	l. S. INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro
		a. BAMBANG SUNOKO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Donorojo
		b. Drs. BAMBANG SUSENO	Sekretaris Kecamatan Punung

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		c. DODIK SOEMARSONO, Ap, M.Sc	Sekretaris Kecamatan Pringkuku
		d. BAMBANG KAERAN, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Pacitan
		e. ZAENUDIN, S.Sos, MM	Sekretaris Kecamatan Kebonagung
		f. WAWAN PUJIATMOKO. S.STP	Sekretaris Kecamatan Arjosari
		g. RUSWANDI, S.Pd	Sekretaris Kecamatan Nawangan
		h. PRAWOTO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Tegalombo
		i. TRI ISMIATI, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
		j. Ors. HARSANTO, MM	Sekretaris Kecamatan Sudimoro
		k. SUPRIYONO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Tulakan
		l. SUKARWAN, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Bandar

BUPATI PACITAN



INDARTATO